

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya kesadaran umat Islam akhir-akhir ini terhadap keinginan untuk bermuamalah dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam mulai tumbuh dan berkembang. Termasuk sektor ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam yang disebut *fiqh muamalah* pada awalnya hanya diajarkan di lembaga pendidikan saja dan belum menyentuh sektor perbankan, bahkan aplikasinya pun terbatas pada masyarakat menengah kebawah. Apalagi para praktisi dan bankir yang ahli dalam lembaga keuangan syariah belum berjumlah banyak.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya transaksi. Kegiatan dan usahanya akan selalu dikaitkan dengan komoditas, antara lain memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan memberi jaminan bank.¹

Dalam menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam mengenal prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Islam lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.1

Dengan demikian, keinginan umat muslim Indonesia yang ingin melepaskan diri dari riba, telah mendapat jawabannya dengan adanya bank Islam.²

Pada tahun 2014 muncullah tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah di seluruh negara berpenduduk muslim. Tak terkecuali negara Indonesia. Bank syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1992. Bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Lalu pada tahun 1999, didirikanlah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti ini merupakan bank konvensional yang di beli oleh Bank Dagang Negara, kemudian diubah menjadi Bank Syariah Mandiri, yang merupakan bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) ini menjadi pertarungan bagi bank syariah. Apabila BSM berhasil, maka kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Namun ternyata BSM mengalami perkembangan dengan pesat. Sehingga pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau Unit Usaha Syariah lainnya.³

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum syariat Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga dan tidak

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.3.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm.24-25.

membayar bunga kepada nasabah. Laba atau imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian dari pihak bank dan nasabah. Perjanjian yang terdapat di Perbankan Syariah harus sesuai pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.⁴

Dalam melakukan operasinya, bank syariah harus memperhatikan likuiditasnya. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Dalam dunia perbankan, likuiditas lebih kompleks dibanding dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.⁵

Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari indikator bisnis utama Bank tersebut diantaranya aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang dapat disalurkan kepada nasabah. Yang dimaksud dengan aset yaitu sesuatu atau barang yang dimiliki oleh perorangan, badan usaha, ataupun instansi, yang memiliki nilai ekonomi, nilai tukar dan nilai komersial, yang berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ataupun barang bergerak seperti modal,

⁴ *Ibid*, hlm.25-26

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana...*hlm.157.

hutang dan simpanan, yang dapat dianggap sebagai harta kekayaan.⁶ Sedangkan dana pihak ketiga, yaitu simpanan yang berupa dana simpanan wadiah dan kewajiban segera lainnya serta dana investasi tidak terikat (*Mudharabah Muthlaqah*).⁷ Adapun pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga atau pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan dilakukan, yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan.⁸

Berikut tabel perkembangan aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2010-2019.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Pembiayaan
pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2010-2019 (Dalam Rp Milyar)

TAHUN	ASET	DPK	PEMBIAYAAN
2010	1.554	1.006	1.161
2011	2.249	1.616	1.508
2012	4.275	3.394	2.958
2013	4.695	3.723	3.609
2014	6.093	5.260	4.422
2015	6.440	4.702	4.993
2016	7.442	5.453	5.414
2017	7.714	5.978	5.446
2018	6.741	5.182	4.659
2019	7.723	5.788	5.415

Sumber data diolah : Statistik Bank Jabar Banten Syariah

⁶ Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset* (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020), hlm.132

⁷ Sujarwo, *Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*, (Depok: Penerbit PNJ Press, 2019), hlm.74.

⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan...* hlm.41.

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan Bank Jabar Banten Syariah dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami fluktuasi dari segi aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga. Hal ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi Bank Jabar Banten Syariah untuk lebih meningkatkan kinerjanya, karena suatu bank perlu menjaga tingkat kesehatannya agar tetap dalam kondisi aman.

Persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Bank harus selalu mengamati, mengikuti, dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas terkendali setiap hari.⁹

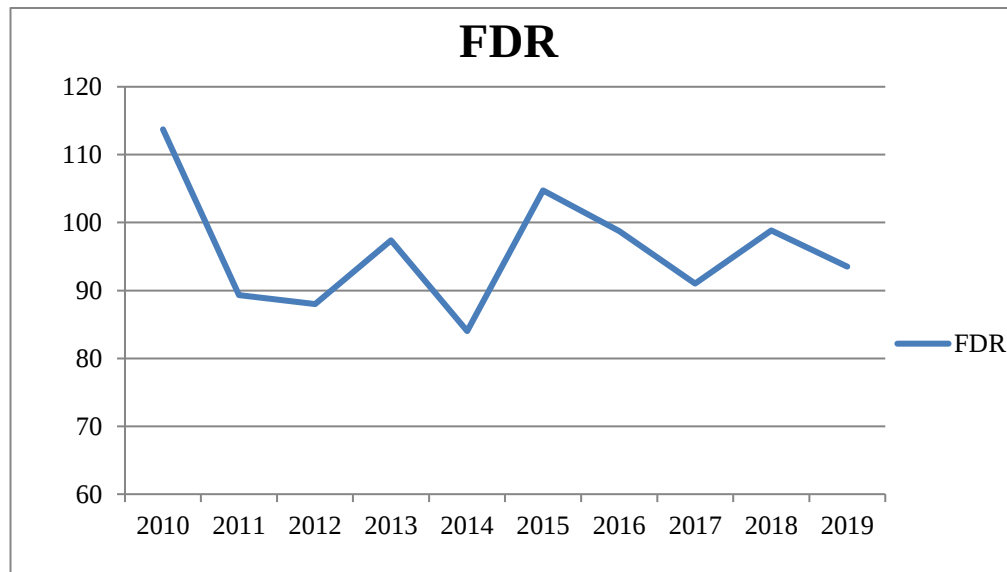
Likuiditas bagi bank mencakup dua hal, yakni kemampuan bank Islam untuk segera memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dan kemampuan bank Islam untuk mendapatkan dana baru dengan biaya relatif murah. Liabilitas bank yang jatuh tempo adalah jumlah dana simpanan (giro, tabungan, dan deposito) yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Sementara dana baru yang dimaksud adalah akses atau sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh bank Islam ketika bank Islam membutuhkan dana cepat, untuk mendanai aset atau untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo.¹⁰

Rasio likuiditas dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para

⁹ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 136.

¹⁰ Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2013) hlm. 212.

penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Dengan kata lain, jumlah uang yang dipergunakan untuk memberikan pinjaman yaitu uang yang berasal dari titipan para penyimpan/penabung. Berikut statistik FDR Bank Jabar Banten Syariah tahun 2010-2019.



Sumber data diolah : Statistik Bank Jabar Banten Syariah tahun 2010-2019

Gambar 1.1
Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Jabar Banten Syariah
Tahun 2010-2019 (%)

Perkembangan rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya Dana Pihak Ketiga yang dinyatakan dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Jabar Banten Syariah dari tahun 2010 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Dengan rata-rata persentase FDR sebesar 113,73% pada tahun 2010, sebesar 89,32% pada tahun 2011, sebesar 87,99% pada tahun 2012, sebesar 97,40% sepanjang tahun 2013, sebesar 84,02% pada tahun 2014, sebesar 104,75% pada tahun 2015, sebesar 98,73 pada tahun 2016, sebesar 91,03% pada

tahun 2017, sebesar 89,85% pada tahun 2018 dan sebesar 93,53% sepanjang tahun 2019.

Pada tahun 2010 dan tahun 2015, FDR Bank Jabar Banten Syariah melebihi angka 100%, yaitu masing-masing sebesar 113,73% dan 104,75%. Tingginya tingkat FDR tersebut disebabkan karena pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2010 dan tahun 2015 lebih besar dari Dana Pihak Ketiga. Dan angka tersebut merupakan persentase likuiditas tertinggi pada Bank Jabar Banten Syariah. Hal tersebut menunjukkan masalah kesehatan pada bank berdasarkan *Financing to Deposit Ratio*. Karena jika mengacu pada peraturan Bank Indonesia, bank dapat dikatakan sehat apabila ada diperingkat ke 2 yang berkisar antara 75% hingga 85%. Namun, pada tahun 2010 dan tahun 2015 tingkat kesehatan Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR dapat dikatakan kurang sehat karena berada diperingkat 4 yang berkisar antara 100% sampai 120%. Hal ini bisa berpengaruh terhadap likuiditas bank tersebut dan bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Jabar Banten Syariah. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan acuan untuk mendorong peningkatan kesehatan bank tersebut. Diantaranya faktor-faktor tersebut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini sudah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Muhammad Muttaqin (2018) yang menjelaskan bahwa secara parsial *Net Interest Margin* berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Net Interest Margin* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas.¹¹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suciani Lugina Pratiwi (2019) menjelaskan bahwa Variabel NPF berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut.¹²

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi untuk meneliti rasio keuangan dalam mempengaruhi tingkat likuiditas Bank Jabar Banten Syariah, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Return On Asset* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Likuiditas Pada Bank Jabar Banten Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah?

¹¹ Muhammad Muttaqin, Skripsi : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Pada Periode 2013-2017*” (Salatiga : IAIN Salatiga, 2018).

¹² Suciani Lugina Pratiwi, Skripsi : “*Pengaruh Non Performing Finance Terhadap Likuiditas Bank Jabar Banten Syariah KCP Garut Periode 2016-2018*” (Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2019).

2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah?
5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersamaan terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah.
2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah.
3. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah.
4. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap likuiditas pada Bank Jabar Banten Syariah.
5. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersamaan terhadap likuiditas Bank Jabar Banten Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi dari teori-teori ekonomi syariah dan referensi untuk mengetahui kondisi keuangan berdasarkan likuiditasnya di bank syariah, sekaligus bisa dijadikan acuan dalam penelitian yang akan datang.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak manajemen bank syariah dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi likuiditas bank syariah, sehingga dapat meminimalisir risiko likuiditas yang ada dan dapat menentukan kinerja yang lebih baik untuk kemajuan bank syariah.

3. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai indikasi dini bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa produk bank syariah mengenai risiko likuiditas yang mungkin terjadi pada industri perbankan.